

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian ter penting dari denyut nadi per ekonomian suatu Negara, dengan pemungutan pajak Negara dapat memakmur kan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga Negara itu sendiri. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kep ada Negara yang ter ut ang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ber dasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kep erlan Negara bagi sebes ar-besarnya kemakmur an rakyat”.

Pajak di Indonesia tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan Negara, tapi juga merupakan kewajiban dan hak dari setiap warga Negara untuk ikut ber partisipasi dalam bentuk peran ser ta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Adapun pengertian pajak menur ut Ikenna U. Ibe & Ossai yang dikutip oleh R.H. Fur qon (2022) mengemukakan bahwa:

“Pajak merup akan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemer intah oleh karena itu di Negara-negara dengan sistem pajak yang maju, esensi pajak hampir tidak bisa diperdebatkan”.

Reformasi perpajakan pada tahun 1984 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ket entua n dan Tata Cara Per pajakan sebagaimana telah diubah terakhir den gan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 dan juga terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. *Self Assessment System* merupakan sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri, baik itu Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan. Pelaksanaan *Self Assessment* yang rendah dapat menjadi indikasi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi, terdapat salah satu jenis pajak yang selalu melekat kewajiban perpajakannya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya, seperti honor, komisi, atau imbalan jasa. PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong oleh pemberi penghasilan (biasanya perusahaan) pada saat pembayaran penghasilan kepada karyawan. Karyawan yang terikat dalam perusahaan harus melaporkan penghasilan dan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi penghasilan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) PPh Pasal 21 setiap tahun, yang biasanya dilakukan pada saat mengajukan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Dalam mengakomodir pemenuhan kewajiban perpajakan Orang Pribadi, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk mempermudah pelaporan SPT Tahunan dan meningkatkan aksesibilitas bagi wajib pajak. Salah satunya adalah pengembangan aplikasi perpajakan online, seperti e-Filing, e-

Form, dan aplikasi e-SPT. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT secara elektronik sehingga tidak perlu datang lagi ke Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan informasi dan konsultasi perpajakan yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara *online* atau melalui saluran telepon/*whatsapp* dan secara *offline* dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan merupakan kantor pelayanan pajak yang membawahi beberapa kecamatan di Kota Jambi dan seluruh kecamatan di Kabupaten Batanghari. KPP Pratama Jambi Pelayanan bertugas melayani Wajib Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya termasuk dalam hal kepatuhan pelaporan pajaknya.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jambi Pelayanan adalah tingkat literasi digital yang masih rendah di beberapa kecamatan. Tidak semua orang memiliki akses internet yang stabil dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi.

Tata cara pelaporan SPT Tahunan juga perlu dirancang dengan lebih sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Wajib pajak mungkin kesulitan dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyusun dan mengirimkan SPT Tahunannya. Banyak wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Jambi Pelayanan merasa kebingungan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan dan mempermudah tata cara pelaporan pajak, sehingga dapat diakses dan dimengerti oleh semua orang.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai terkait tata cara perpajakan dan penggunaan aplikasi perpajakan juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun KPP Pratama Jambi Pelayanan telah melakukan upaya untuk menyediakan panduan dan informasi terkait perpajakan, masih banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak hanya karena disuruh oleh kantornya untuk melaporkan pajak dan tidak tahu cara melakukannya. Keterbatasan informasi yang disampaikan secara efektif kepada masyarakat dapat menghambat partisipasi yang maksimal dalam pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Berkat adanya peran aktif dari KPP Pratama Jambi Pelayanan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah proses perpajakan, diharapkan masyarakat dari berbagai latar belakang dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

Harapan Direktorat Jenderal Pajak adalah agar bertambahnya masyarakat mendaftarkan NPWP baik suami istri dengan menggunakan NPWP terpisah atau digabung, membayar serta melaporkan pajak, dan bertambahnya jumlah penyetoran pajak yang telah ditargetkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahasnya dalam laporan tugas akhir pada kantor KPP Pajak Pratama Jambi Pelayanan yang berjudul **“TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN 21 WP ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI PELAYANGAN”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Ber dasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dirumuskan masalah pokok yaitu:

1. Bagaimana Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan 21 WP Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan 21 WP Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Akademis
 - a. Laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan
 - b. Menambah wawasan tentang tata cara pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi PPh pasal 21
2. Praktis
 - a. Dapat membantu pekerjaan di kantor
 - b. Dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak instansi
 - c. Hasil penulisan diharapkan dapat memberi masukan kepada kantor pelayanan pajak pratama jambi pelayangan agar memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak (wp)

3. Administratif

Mampu menjalin kerjasama yang baik antara pihak jurusan (prodi) atau Fakultas dengan instansi, serta dapat memberikan dan menambahkan wawasan dan informasi bagi pihak jurusan (prodi) atau Fakultas. Bagi mahasiswa atau mahasiswi dapat menambah referensi mengenai tata cara pelaporan spt tahunan orang pribadi pph pasal 21.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir praktek lapangan kerja ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di KPP Pratama Jambi Pelayanan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sarana bantuan seperti dari internet, buku-buku, dokumen dan data dari sumber lainnya yang berhubungan dengan kewajiban pajak terhadap pelaporan pajak.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayanan.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang dilakukan sekitar 2 (dua) bulan, yaitu mulai dari tanggal 13 Februari sampai dengan 14 April 2023, yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan, yang beralamat di J. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan magang ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab yang saling terkait. Bab pertama akan mengulas latar belakang magang, masalah utama yang akan dibahas dalam laporan, tujuan dan manfaat magang, metode penulisan yang digunakan, periode dan lokasi pelaksanaan magang, serta struktur penyusunan laporan.

Dalam bab kedua laporan magang ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang meliputi hubungan-hubungan yang relevan dengan topik penulisan.

Di bab ketiga laporan magang ini, penulis akan memberikan gambaran umum tentang perusahaan serta menganalisis kesesuaian kegiatan yang menjadi sarana dengan teori identifikasi masalah. Bab ini juga akan mencakup penjelasan yang terkait dengan judul penelitian yang sedang diteliti.

Bab keempat laporan magang ini berfokus pada kesimpulan hasil evaluasi dari bab III, termasuk pernyataan singkat yang menjawab perumusan masalah, mengidentifikasi keterbatasan penelitian, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh.